

KEBHINEKAAN DAN KEBERAGAMAN : KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI TENGAH PLURALITAS

Melta Sari

Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia
melta1800031001@webmail.uad.ac.id

Abstract

Indonesia is a country that has a fairly high level of plurality, both in the fields of language, ethnicity, and religion. The plurality of religion and belief in Indonesia requires an equal, non-discriminatory and non-violent space for religious expression. Therefore, the state through its constitution guarantees every citizen to embrace religion and worship according to his religion and belief. Religion should be a medium that makes people live in harmony and peace, without being hostile to each other, dividing, let alone causing casualties. Various solutions have been sought and have even been implemented, including dialogue to find common ground between religions and drafting inter-religious cooperation plans in order to build the nation. It is necessary to build awareness of the importance of understanding that the reality of religious diversity in social life is a sunnatullah that cannot be avoided, such awareness must be built in families, educational institutions and other social institutions.

Keywords : Religious Harmony, Plurality

Abstrak : Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki tingkat pluralitas yang cukup tinggi, baik dalam bidang bahasa, suku bangsa, maupun agama. Pluralitas agama dan kepercayaan di Indonesia meniscayakan ruang ekspresi keberagaman yang setara, non diskriminatif, dan tanpa kekerasan. Karena itu, negara melalui konstitusinya, menjamin setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Agama sudah seharusnya menjadi media yang membuat manusia hidup saling rukun dan berdamai, tanpa saling bermusuhan berpecah belah apalagi sampai menimbulkan korban jiwa. Berbagai solusi diupayakan dan bahkan sudah dilaksanakan, di antaranya adalah dialog mencari titik temu agama-agama dan menyusun rancangan kerjasama antar umat beragama dalam rangka membangun bangsa. Perlu dibangun kesadaran akan pentingnya pemahaman bahwa realitas keberagaman agama dalam kehidupan bermasyarakat merupakan sunnatullah yang tidak bisa dihindari, kesadaran demikian harus dibangun dalam keluarga, institusi pendidikan dan lembaga-lembaga sosial lainnya.

Kata Kunci : Kerukunan Umat Beragama, Pluralitas

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih kurang 17.000 pulau. Di samping itu Indonesia terbilang unik karena memiliki begitu banyak keanekaragaman, sehingga dikenal sebagai negara dengan gaya tatanan hidup masyarakat yang plural dan majemuk. Kekayaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia baik dalam bidang Bahasa, budaya, adat istiadat, suku bangsa, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lain, menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk (M.Zainuddin, 2010). Kemajemukan (plural) bangsa Indonesia bukanlah persoalan baru, tetapi memang sesuatu yang sudah ada sejak lama. Istilah ini juga digunakan oleh pemerintah Hindia-Belanda untuk menggambarkan struktur masyarakat Indonesia (Nasikun, 1995). Struktur masyarakat Indonesia menurut John Sydenham Furnifall dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu ; pertama, majemuk secara horizontal, ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta kedaerahan. Kedua, secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai adanya perbedaan lapisan atas dan bawah seperti pendidikan, penghasilan, pekerjaan dan lain sebagainya. Struktur masyarakat majemuk seperti Indonesia pada dasarnya tidak bisa ditafsirkan sebagai ancaman bagi kohesivitas sosial. Sebaliknya justru menjadi potensi besar pembentukan masyarakat yang demokratis, yang dicirikan terbangunnya *civil society* (Heru Nugroho, 1999).

Salah satu sisi kemajemukan bangsa Indonesia adalah adanya keragaman agama yang dipeluk dan kepercayaan yang diyakini oleh penduduknya. Dengan kata lain agama dan kepercayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia tidaklah tunggal namun beragam. Ada agama-agama besar seperti Islam, Kristen Katolik, Protestan Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan Yahudi (Penpres, 1965). Setiap masyarakat Indonesia menghadapi kenyataan pluralitas atau kemajemukan agama dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari Bertetangga, bermasyarakat, bekerja, dan bersekolah dengan orang-orang yang berlainan agama. Keadaan ini merupakan suatu kenyataan yang dengan mudah kita temui dalam aktivitas kehidupan masyarakat Indonesia.

Keragaman agama diakui, dikembangkan dan masyarakat dijamin memeluk agama melalui pasal 29 (2) UUD 1945 berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya”. Dalam pasal ini, disamping dijamin kebebasan kemerdekaan untuk memeluk agama, maka setiap penduduk juga mendapat jaminan kemerdekaan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya, agar mereka dapat melakukan ibadah sesuai dengan agamanya sehingga terbina kerukunan umat beragama. Semua agama diajarkan saling menghargai sesama manusia, dengan adanya saling menghargai sesama manusia maka kerukunan umat beragama dapat terjalin yang mencerminkan saling toleransi sehingga tercipta kedamaian dan ketentraman dalam melakukan ibadah dan memeluk agama serta kepercayaannya masing-masing.

Kerukunan adalah suatu kondisi damai, yang memungkinkan semua elemen masyarakat bersikap saling menghargai dan saling menghormati antara satu dengan yang lain. Konsep kerukunan ini merupakan acuan untuk meminimalisir terjadinya konflik yang meretakkan sendi-sendi keharmonisan dalam kehidupan masyarakat yang plural. Maka perlu ditingkatkan kedewasaan dalam menerima perbedaan dan memperluas wawasan paham keagamaan, agar perbedaan yang ada bukannya menambah potensi konflik melainkan menjadikan pluralitas sebagai aset budaya dan politik (Nurcholish Madjid, 1999). Selain itu manajemen kehidupan yang harmonis pada keragaman menjadi kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda-tunda. Ini semua dilakukan dalam kerangka masyarakat majemuk dan multikultural dan memahami apa hakikat pluralitas dan entitas multikultural itu juga tak terelakkan (Zakiyuddin Baidhaw, 2005).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yaitu dengan menghimpun data menggunakan buku, jurnal, artikel dan sumber data tertulis lainnya. Untuk dianalisis agar menghasilkan informasi berupa catatan dan deskripsi yang terdapat dalam teks yang diteliti. Kemudian akan memberikan gambaran dan keterangan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama di tengah pluralitas.

PEMBAHASAN

A. Makna Pluralitas Agama

Kata Pluralitas yaitu berasal dari kata dasar plural secara etimologis istilah pluralis berasal dari bahasa latin; *pluralis* dari kata *plus, pluris, plures* yang berarti lebih dari satu atau jamak (Rosda, 1995). Dalam kamus *Oxford Dictionary* kata plural memiliki 2 bentuk kata yaitu kata benda dan kata sifat yang artinya mengacu pada lebih satu orang atau benda; terhubung dengan atau memiliki bentuk jamak; berhubungan lebih dari satu (masyarakat majemuk) (Evision Alan, 1983). Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia *plural* artinya lebih dari satu, pluralis yaitu bersifat jamak atau banyak, sedangkan pluralistik yaitu banyak macam (Depdikbud Indonesia, 2005).

Pluralitas merupakan sebuah kemajemukan yang unik dan khas, dia tidak bisa disematkan dalam keadaan bercerai berai dan permusuhan karena pluralitas memiliki tali persatuan yang mengikat semua pihak. Termasuk kabilah-kabilah dan bangsa-bangsa merupakan bentuk pluralitas dari jenis manusia. Pluralitas juga merupakan sebuah faktor yang menimbulkan perbedaan maka faktor kesatuan manusia menjadi ikatan persatuan mereka (Muhammad Imarah, 1999).

Menurut Nasaruddin Umar, pluralitas merupakan gambaran dari keadaan bangsa Indonesia saat ini karena keanekaragamannya. Konteks Bangsa Indonesia saat ini lebih cocok di katakan sebagai sebuah bangsa pluralitas karena Plural (pluralitas) bisa diartikan sifat dari sekumpulan kelompok nilai atau sub-kultur yang diikat suatu kekuatan nilai lebih tinggi yang memungkinkan masing-masing kelompok dan subkultur itu menyatu di dalam suatu wadah kebersamaan

Manusia dalam hidup bermasyarakat pastinya melakukan hubungan interaksi dan hubungan sosial. Tentunya manusia juga akan dihadapkan pada realitas masyarakat yang majemuk dengan multikultur yang dimiliki masing-masing kelompok. Pada masyarakat majemuk ada tiga istilah yang digunakan secara bergantian untuk menggambarkan masyarakat yang terdiri atas ras, agama, bahasa dan budaya yang berbeda, yaitu: pluralitas, keragaman/*diversity* dan multikultural (Ahmad Sukardja, 1995).

Istilah *Diversity* menunjukkan bahwa keberadaannya berbeda-beda, bermacam-macam, heterogen dan bahkan tidak dapat dipersamakan. Pluralitas yang berarti suatu kualitas yang menggambarkan keanekaragaman yang khas dan unik; suatu pengakuan bahwa alam semesta dalam keanekaragaman, pluralitas juga tidak dapat terjadi pada keadaan “permusuhan” yang tidak memiliki tali persatuan yang mengikat semua golongan (Muhammad Imarah, 1999). Lain dengan *Multikultural*, dari segi bahasa term tersebut bermakna keragaman budaya yang artinya setiap manusia dalam komunitasnya masing-masing hidup dengan kebudayaannya yang unik dan beragam (Choirul Mahfud, 2006)

Pluralitas agama berarti paham atau pandangan tentang kemajemukan agama, bahwa adanya kesadaran untuk mengakui keberadaan (bukan kebenaran) agama-agama lain (Reni Kumalasari, 2020). Para ahli telah membuat kategori-kategori untuk menggambarkan sikap keberagamaan di antara kategori-kategori itu adalah sebagai berikut: eksklusif, inklusif, paralelis (pluralis), dan interpenetrasi (Raimundo Panikkar, 1999).

1. Eksklusif

Eksistensi pluralitas agama sebagai sebuah realitas sosial dengan demikian menjadi nalar baku yang harus diterima oleh setiap umat agama manapun. Menolak nalar baku berarti menolak realitas dan ini berarti lari dari kenyataan hidup, lari dari ayat-ayat *kawinayah* yang diberikan oleh Tuhan, Sang Pencipta pluralitas itu sendiri. Juga berarti menegasikan eksistensi kemanusiaannya sendiri, yakni sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Dalam hidup seseorang tidak mungkin terlepas dari interaksi dengan orang lain.

Kebenaran agama yang diyakini oleh penganutnya merupakan keharusan karena akan membangkitkan spirit untuk membangun komitmen terhadap agamanya. Kalau pandangan tersebut diikuti dengan asumsi bahwa "hanya" agamanya sendiri yang benar dan yang lain tidak benar, atau dengan lain kata kebenaran itu menafikan yang tidak benar, maka pandangan ini yang disebut dengan eksklusif

Orang yang memiliki vislon seperti ini akan menilai apapun di luar dirinya salah, dan ketika komitmen keagamaannya tersebut mendorong untuk

"mengoreksi dan menjadikan yang lain" mengikuti kebenarannya, kalau tidak harus di"perangi", maka eksklusifisme ini telah memasuki wilayah "eksklusifisme ekstrem". Didalam konteks ini yang muncul adalah truth claim, hanya agamanya sendiri yang benar dan yang lain tidak benar.

2. Inklusif

Keberagamaan seseorang terkadang dihadapkan pada pilihan-pilihan untuk diambil sebagai jalan kesempurnaan jalan hidupnya. Seorang yang beragama dituntut untuk mengakui hanya agamanya yang benar, tapi di sisi lain juga harus mengakui keberadaan agama di luar agamanya yang dianut oleh orang yang mengakui kebenarannya pula.

Pilihan untuk membenarkan agamanya dan kebenaran agama lain sulit dilakukan oleh orang yang komitmen keagamaannya tinggi. Meskipun demikian, ketika dalam ajaran agamanya sendiri menuntut untuk menghormati keberadaan agama lain yang diakui oleh penganutnya sebagai kebenaran juga maka ini merupakan manifestasi sikap inklusifisme. Sikap ini selalu diikuti oleh pemberian kesempatan terhadap penganut agama lain untuk mengakui kebenaran agamanya tanpa harus menilai apakah yang diakuinya itu benar atau tidak benar. Di dalam mengakui klaim orang lain atas kebenaran agamanya, apapun bentuk pengakuan itu, seorang inklusif tidak pernah kehilangan karakter dan jati dirinya sebagai seorang yang menaati dan membela kebenaran agamanya.

Dia justru menunjukkan identitas agamanya sebagai manifestasi nilai luhur agamanya sendiri atas pengakuan orang lain terhadap agamanya Sendiri, dan dengan semangat keberagamaannya dia dapat bergaul dan berkomunikasi secara elegan dengan penganut agama lain dengan tetap memegang prinsip kebenaran universal agamanya.

3. Paralelisme (Pluralisme)

Sebagai masyarakat yang tidak hidup dalam masyarakat monokultur, tuntutan untuk memandang agama lain sebagai bagian dari diri sendiri merupakan keharusan utama. Di dalam sebuah masyarakat yang di situ hidup berbagai macam agama tidak mungkin mengisolasi diri dari interaksi dengan komunitas agama-agama lain. Inilah alasan mengapa tidak mungkin

masyarakat itu monokultur. Secara niscaya, kondisi masyarakat adalah plural, terutama dalam agama, maka sikap yang dikembangkan dalam konteks seperti ini adalah pluralis.

Disamping dua pola di atas, eksklusisme dan inklusifisme, pola pluralisme merupakan kategori ketiga dari relasi antaragama. Pluralisme merupakan pola interaksi antaragama yang berparadigma bahwa semua agama mengajarkan kebaikan dan berorientasi pada keselamatan, yang membedakan antara agama satu dengan agama lain adalah jalan dan caranya saja, Pada hakikatnya semua memperjuangkan satu prinsip yang sama, kebenaran dan keselamatan, apapun cara dan agamanya.

Kebenaran, bagi pola pluralis, berada di mana-mana hanya cara mendekatinya yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu setiap agama melakukan hal yang sama, sehingga relasi antar agama dapat dibangun untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita agama. Paradigma yang dikembangkan adalah semua agama sama sehingga relasi antaragama dapat dibangun tanpa harus membedakan antara agama satu dengan agama lainnya

Meskipun demikian, model ini akan mengaburkan identitas masing-masing agama, karena "faham plural" meniscayakan "persamaan" - substansial, dan mengeliminir yang unik dan khas dari masing-masing agama. Memang semua air adalah sama, yakni air, tetapi jika wadahnya (kendi, cawan, mangkuk, dan lainnya) berbeda maka juga akan berbeda sifatnya, tetapi pandangan jatuh pada perbedaan wadahnya bukan pada mengapa wadah bisa berbeda. Inilah ilustrasi untuk agama yang secara substansial sama tetapi wujud artikulasinya yang berbeda.

4. Interpenetrasi

Pola keempat dari relasi antaragama adalah interpenetrasi (saling melengkapi), yakni sebuah paradigma dalam hubungan antaragama yang berpandangan bahwa agama "saya" benar, agama orang lain juga benar, tetapi kebenaran agama "saya" lebih lengkap jika "saya" mengetahui kebenaran agama lain. Sikap ini dikembangkan untuk meminimalisir fruh claim, tetapi masih berorientasi pada "kepentingan" agama sendiri, Artinya, kebenaran yang "saya" pahami dari agama lain selalu memperkaya pemahaman terhadap

kebenaran agama "saya". Dengan kata lain saling memperkaya antara agama satu dengan agama lain. Oleh karena itu tidak ada hambatan bagi penganut agama satu untuk "bergaul" dengan penganut agama lain sepanjang saling memperkaya pemahaman masing-masing.

Keempat pola tersebut merepresentasikan sikap setiap agama, artinya dalam setiap agama terdapat empat sikap tersebut, dan keempat sikap itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain, kesemuanya menunjukkan kecenderungan dalam bersikap. Setiap penganut agama memiliki kecenderungan untuk bersikap eksklusif, inklusif, pluralis, atau interpenetrasi tergantung konteksnya kapan dan di mana dia harus bersikap.

Pada saat beribadah di tempat ibadah masing-masing, setiap penganut agama adalah eksklusif yang memandang cara beragamanya saja yang benar, tetapi pada saat bergaul di lingkungan masyarakat harus inklusif, dan pada saat yang sama ketika menghadapi keragaman yang masing-masing harus saling menghormati, dia seorang pluralis. Kontekstualisasi ini yang terkadang menghambat sikap, karena terkadang tidak bisa membedakan kapan harus eksklusif dan kapan harus inklusif.

Hal ini bukan berarti orang beragama selalu eklektik, tetapi lebih pada tuntutan untuk memilah sikap sebagaimana sifat ajaran agama yang selalu menuntut untuk "fleksibel". Artinya harus dibedakan kapan bersikap eksklusif dan kapan harus bersikap inklusif, dan kapan pula harus pluralis. Pada saat beribadah di tempat ibadah masing-masing, setiap penganut agama adalah eksklusif yang memandang cara beragamanya saja yang benar, tetapi pada saat bergaul di lingkungan masyarakat harus inklusif, dan pada saat yang sama ketika menghadapi keragaman yang masing-masing harus saling menghormati, dia seorang pluralis. Kontekstualisasi ini yang terkadang menghambat sikap, karena terkadang tidak bisa membedakan kapan harus eksklusif dan kapan harus inklusif.

Pluralisme dan pluralitas merupakan dua term yang sering digunakan secara bergantian tanpa ada penjelasan apakah dua kata tersebut memiliki arti sama atau berbeda. Adakalanya pluralisme dan pluralitas diartikan sama, yakni

sebuah keadaan yang bersifat plural, jamak atau banyak. Pluralisme sebenarnya bukan hanya sekedar keadaan yang bersifat plural atau sekedar pengakuan bahwa heterogenitas itu ada dalam realitas. Sejatinya pluralisme merupakan sikap mengakui, menghargai, menghormati, memelihara, mengembangkan dan memperkaya keadaan yang bersifat plural tersebut. Dalam konteks agama-agama, pluralisme mengacu kepada teori bahwa semua agama, meskipun dengan jalan yang berbeda-beda, menuju kepada satu tujuan yang sama, Yang Absolut, Yang Terakhir, yakni Tuhan (Kuntowibisono, 2003). Locke mendasarkan pemikirannya bukan pada wahyu dan keimanan, tetapi logika dan argumentasi hukum kodrat dan rasionya. (Haryatmoko, 1999) merangkum ajaran toleransi dan kebebasan beragama yang digagas Locke dalam tiga butir: 1) hanya ada satu jalan atau agama yang benar; 2) tidak seorangpun yang akan diselamatkan bila tidak percaya kepada agama yang benar; 3) kepercayaan didapat manusia melalui akal budi dan argumen, bukan melalui kekuatan mempropagandakan kebenaran dan keselamatan (Fannani Muhyar, 2003).

Pluralisasi yang merupakan dasar dari pluralisme dapat dirumuskan sebagai proses yang dengannya jumlah pilihan di dalam suasana pribadi masyarakat modern secara cepat berlipat ganda dalam semua tahap, khususnya pada tingkatan dunia, iman, dan ideologi, yang termasuk di dalamnya agama. Dalam masyarakat yang penduduknya terdiri dari berbagai agama, persaingan klaim kebenaran di mana semua mengatakan agamanya yang paling benar menjadi tidak terelakkan. Oleh sebab itu, David Breslaur menyebut pluralisme sebagai suatu situasi di mana bermacam-macam agama berinteraksi dalam suasana saling menghargai dan dilandasi kesatuan rohani meskipun mereka berbeda (Wisma Pandia).

Pluralisme agama telah berkembang pesat. Akan tetapi, ada beberapa perbedaan di kalangan pluralis (Christian Sulistio, 2001). Yang pertama adalah pandangan yang mengatakan bahwa semua agama memiliki inti atau esensi yang sama, yang dapat diidentifikasi secara historis di dalam tradisi-tradisi mistik agama-agama di dunia. Dan yang kedua adalah pandangan yang dimulai dengan asumsi relativitas historis, yang menyatakan bahwa semua tradisi bersifat relatif

dan tidak dapat mengklaim dirinya superior dibandingkan dengan jalan keselamatan lain, yang sama terbatas dan relatifnya. Kedua pandangan tersebut kemudian digabungkan oleh seorang teolog Kristen yang sangat terkenal dengan gagasan pluralismenya, John Hick. Ia menyatakan semua agama pada dasarnya memiliki perbedaan-perbedaan historis dan substansi yang penting. Penekanan terhadap semua agama memiliki esensi yang sama pada dasarnya membahayakan integritas tradisi partikular dengan hanya menekankan satu aspek tradisinya. Pada dasarnya kesatuan sesungguhnya dari agama-agama bukanlah di dalam doktrin atau pengalaman mistiknya melainkan dalam pengalaman keselamatan atau pembebasan yang sama

Pluralisme agama telah lama menimbulkan pro dan kontra di kalangan pemuka agama dan teolog. Ada yang dapat menerimanya namun tak sedikit yang menolaknya. Mereka yang menerimanya biasanya karena menganggap paham ini lebih memungkinkan diterapkan di tengah kemajemukan demi terciptanya kerukunan hidup beragama yang diharapkan. Sementara bagi mereka yang menolak biasanya memiliki alasan yang tidak jauh berbeda, baik dari kalangan Kristen maupun Islam, bahwa pluralisme dapat mengakibatkan pendangkalan iman karena mengabaikan klaim kebenaran yang terdapat dalam setiap agama (Muhammad Nurdin Sarim). Dengan pluralisme keunikan tiap-tiap pandangan agama menjadi tereduksi. Pengakuan pluralitas secara sosiologis ini juga dikemukakan oleh M. Rasjidi, pandangan pluralitasnya tidak berarti adanya pertemuan dalam hal keimanan, namun hanya merupakan pengakuan atas keberadaan agama-agama lain (Zainul Abas, 2012).

Pluralisme haruslah didasarkan pada pemahaman kolektif bahwa semua manusia memiliki hak yang sama dan harus diperlakukan secara adil dan beradab. Untuk menghindari perdebatan teologis yang panjang, maka akan lebih baik dalam kita mengembangkan konsep pluralisme yang berdimensi sosio-kemanusiaan daripada berdimensi teologis. Sangat bias untuk memperdebatkan masalah keyakinan dan akan lebih baik bila setiap orang saling menghormati masalah agama sebagai hal pribadi setiap individu yang merupakan bagian suatu bangsa.

B. Upaya Menjaga Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama adalah sebuah program pemerintah dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia khususnya dalam bidang keagamaan. Program ini dilandasi pada undang-undang dasar 1945 dan pancasila. Dalam beberapa waktu kerukunan umat beragama di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan bahkan bisa dibanggakan. Tidak sedikit pengamat dari negara lain kagum akan hal ini. Kerukunan umat beragama di Indonesia telah berjalan wajar meskipun belum dilandasi dengan studi agama yang bersifat akademik-kritis. Kesadaran yang tinggi dari para pemeluk agama untuk hidup bersama di tengah-tengah masyarakat yang majemuk merupakan modal utama terbinanya kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia.

Agama adalah sebuah realitas sosial yang tidak dapat dielakkan oleh siapapun, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Dimensi pluralitas yang dipunyai agama adalah sesuatu yang sifatnya *neutral values*, artinya ia mempunyai potensi konstruktif sekaligus destruktif dalam kehidupan umat manusia. Keanekaragaman (pluralitas) agama yang hidup di Indonesia, termasuk di dalamnya keanekaragaman paham keagamaan yang ada di dalam tubuh intern umat beragama adalah merupakan kenyataan historis yang tidak dapat disangkal oleh siapa pun (M. Amin Abdullah, 1999).

Meskipun agama mempunyai peranan di dalam masyarakat sebagai kekuatan yang mempersatukan, mengikat dan melestarikan, namun ia juga mempunyai fungsi lain. Memang agama mempersatukan kelompok pemeluknya sendiri begitu kuatnya sehingga apabila ia tidak dianut oleh seluruh atau sebagian besar anggota masyarakat, ia bisa menjadi kekuatan yang menceraikan, memecah belah dan bahkan menghancurkan. Disamping itu, agama tidak selalu memainkan peranan yang bersifat memelihara dan menstabilkan. Khususnya pada saat terjadi perubahan besar di bidang sosial dan ekonomi, agama sering memainkan peranan yang bersifat kreatif, inovatif, dan bahkan bersifat revolusioner (Elizabeth K. Nottingham, 1992). Weber juga melihat bahwa agama berpotensi untuk menciptakan gerakan dan merubah tatanan sosial (Barbara Hargrove, 1979).

Perbedaan agama-agama itu sangat penting sekali bagi manusia, bagaimana mereka untuk dapat saling mengembangkan sikap saling menghargai satusama lain dan toleransi beragama. Agama sudah seharusnya menjadi media yang membuat manusia hidup saling rukun dan berdamai, tanpa saling bermusuhan berpecah belah apalagi sampai menimbulkan korban jiwa. Setiap agama didunia ini mengajarkan kebaikan dan perdamaian.

Konsep tentang kerukunan umat beragama ini pernah ditawarkan oleh Mukti Ali, dengan apa yang ia disebut dengan prinsip setuju dalam perbedaan (*agree in disagreement*) (A. Muthalib Hasan, 2008). Gagasan ini menekankan bahwa pemeluk agama seharusnya menyadaribahwa agama yang ia peluk itulah agama yang paling baik. Walaupun demikian, ia mengakui di antara agama yang satu dengan agama-agama lainnya selain terdapat perbedaan-perbedaan juga terdapat persamaan-persamaan. Pengakuan seperti ini akan membawa kepada suatu pengertian yang baik yang dapat menimbulkan adanya saling harga menghargai dan saling hormat menghormati antara kelompok-kelompok pemeluk agama yang satu dengan kelompok-kelompok penganut agama yang lain. Menurut Mukti Ali, pendekatan ini tepat dan cocok untuk dikembangkan dalam membina toleransi dan kerukunan hidup antarumat beragama, termasuk di Indonesia yang terkenal sebagai masyarakat majemuk. setiap pemeluk agama hendaknya meyakini dan mempercayai kebenaran agama yang dipeluknya itu, sikap ini menurut Mukti Ali, adalah suatu sikap yang wajar dan logis. Keyakinan akan kebenaran terhadap agama yang dipeluknya ini tidak membuat dia bersikap eksklusif, akan tetapi justru mengakui adanya perbedaan-perbedaan agama yang dianut orang lain di samping, tentu saja, persamaan-persamaan dengan agama yang dipeluknya. sikap seperti ini akan membawa kepada terciptanya sikap "setuju dalam perbedaan" yang sangat diperlukan untuk membina dan mengembangkan paradigma toleransi dan kerukunan hidup antarumat beragama di Indonesia.

Prinsip "setuju dalam perbedaan" dalam kehidupan antar umat beragama yang diserukan oleh Mukti Ali ini memiliki dampak positif sebagaimana terlihat dari semakin tumbuhnya pengertian dan pemahaman tentang perlunya saling mengakui hak hidup umat agama lain, kesediaan untuk hidup berdampingan

antar umat beragama dan saling toleran antarumat beragama ditanah air (Faisal Ismai, 2001).

Dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/wakil Kepala daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, disebutkan bahwa: Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam terminologi Pemerintah konsep resmi yang digunakan dalam konteks kerukunan umat beragama adalah: (1) kerukunan intern umat beragama; (2) kerukunan antarumat beragama; (3) kerukunan antara umat beragama dengan Pemerintah. Tiga konsep kerukunan tersebut lazim disebut dengan istilah trilogi kerukunan (Alamsjah, 1982).

Kerukunan hidup umat beragama memiliki tiga unsur penting: pertama, kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain. Kedua, kesediaan membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakininya, ketiga, kemampuan untuk menerima perbedaan selanjutnya menikmati suasana kesyahduan yang dirasakan orang lain sewaktu mereka mengamalkan ajaran agamanya, Kerukunan merupakan aktualisasi dari keluruhan masing-masing ajaran agama yang menjadi panutan dari setiap orang. Lebih dari itu, setiap adalah pedoman hidup bagi kesejahteraan hidup umat manusia yang bersumber dari ajaran ketuhanan.

Keharmonisan hubungan antar komunitas agama bukan sekedar terciptanya keadaan dimana tidak ada pertentangan antar golongan agama. Ia adalah keharmonisan hubungan dalam dinamika pergaulan dan kehidupan bermasyarakat yang saling menguatkan dan diikat oleh sikap mengendalikan diri dalam beberapa wujud diantaranya: (a) saling hormat menghormati kebebasan

menjalankan ibadah sesuaidengan ajarannya; (b) saling hormat menghormati dan bekerjasama antar berbagai golongan agama serta bertanggung jawab membangun bangsa dan Negara; (c) saling tenggang rasa dengan tidak memaksa agama kepada yang lain.

Dalam perjalanan sejarahnya, terutama ketika rezim Orde Baru masih memegang kendali kekuasaan di Indonesia, konsep kerukunan umat beragama ini menurut St Sunardi memiliki nilai dan bentuk yang unik, salah satu bentuk itu adalah paradigma pembinaan. Paradigma pembinaan merupakan sebuah bentuk hubungan antaragama yang dirancang oleh Negara (lewat pemerintah) dan dijabarkan lewat birokrasi negara dari pusat sampai daerah. Paradigma ini menjadikan elit agama dan umat sebagai obyek binaan. Pada prinsipnya cara ini sejalan dengan cara-cara lain dimana Negara mengatur bidang-bidang kehidupan masyarakat lainnya seperti kebudayaan, politik, dan ekonomi. Perdebatan yang sering muncul atas model ini adalah sampaisejauh mana Negara bisa dibenarkan mencampuri urusan kehidupan masyarakat. Masa pembentukan paradigma pembinaan ini terjadi tahun 1970-an saat Negara melakukan mobilisasi berbagai kekuatan untuk menjalankan pembangunan, terutama di bidang ekonomi. Dalam hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara rakyat dan Negara ini wacana kerukunan umat beragama diproduksi dan direproduksi terus menerus. Nilai tertinggi dari paradigma pembinaan adalah keamanan (dengan berbagai macam versinya seperti keamanan nasional, stabilitas nasional, ketertiban) dan dengan demikian pendekatan ini lazim dikenaldengan pendekatan keamanan. Nilai-nilai keagamaan diperas untuk komformintas pada program-program pemerintah terutama untuk pembangunan ekonomi yang memang sudah sangat parah. Oleh karena itu, pendekatan ini juga sering disebut dengan pendekatan kemakmuran.

Untuk kepentingan jangka pendek atau keadaan darurat, pendekatan di atas memberikan faedah. Keamanan nasional relatif terjaga dan ekonomi tumbuh pesat. Akan tetapi, pada kenyataannya pendekatan "pembinaan" ini dijadikan permanen. Ini berarti kehidupan umat beragama didaruratkan secara permanen: bukan melalui undang-undang darurat melainkan lewat wacana hubungan antaragama yang diproduksi lewat Negara, lembaga pendidikan, media massa yang dikontrol oleh Negara. Apa yang hilang dari kondisi ini? Penyempitan

imajinasi sosial yang bersumber pada nilai-nilai keagamaan atau pengalaman interaksi antarumat beragama. Dalam konteks yang lebih luas, kita kehilangan kesempatan untuk belajar menjadi sebuah masyarakat modern yang demokratis di mana agama menjadi salah satu kekuatan bagi pembentukan masyarakat sipil (St. Sunardi, 2004).

Kerukunan antar umat beragama bukan untuk merelatifkan agama-agama yang telah ada, lalu dileburkan menjadi satu. Melainkan suatu sarana untuk mempertemukan orang-orang yang tidak seagama atau antar golongan umat beragama dalam setiap proses sosial kehidupan masyarakat.

Adapun sarana yang dapat digunakan dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama ialah melalui dialog. Kegunaan dialog ialah merealisasikan kesatuan pandangan yang membutuhkan sikap dalam cara melahirkan keastuan perbuatan dan tindakan, atau istilah lain adanya sikap se-*iya* dan *sekata*.

Keberagaman Yang di ciptakan Tuhan tidak dilihat sebagai bencana, tetapi justru diberi ruang untuk saling bekerjasama agar tercipta suatu sinergi. Tetapi ingat! Saling bekerjasama tidak akan pernah terjadi begitu saja tanpa ada usaha. Bekerja sama di antara umat beragama dapat terwujud bila tercipta kondisi saling mengenal, saling menghormati, dan saling menerima. Saling mengenal artinya adalah lebih dalam dari sekedar tahu, tetapi berlanjut kepada mengerti, saling menghargai, memberi ruang dan peluang yang proporsional dalam kerangka pemenuhan kebutuhan hidup manusia sebagai makhluk sosial. Kondisi demikian harus selalu diusahakan, baik oleh individu-individu maupun oleh lembaga- lembaga, termasuk juga pemerintah. Dalam lembaga pendidikan, Pancasila kita jadikan ide besar utama dalam perbaikan pendidikan, maka langkah awal untuk itu karena ia terbentuk dari ruang filsafat, secara mendasar paradigma yang digunakan tentulah harus bersifat kritis dan konstruktif. Pendidikan dengan semangat pedagogi kritis pancasila memberikan pemahaman kebangsaan terkait dengan upaya menanamkan nilai-nilai universal Pancasila dalam dimensi keluarga, masyarakat dan bernegara (Arif Rahman, 2015).

KESIMPULAN

Pluralisme harus dipahami sebagai jalan hidup yang memaknai sebuah pertalian sejati keberagamaan dalam suatu peradaban. Yang tentunya berakhir pada jalan keselamatan bersama umat manusia, dengan mendasarkan dirinya pada persaudaraan, kesetaraan, pengawasan dan perimbangan guna memelihara keutuhan peradaban manusia. Oleh karena itu, pluralisme menginginkan keharmonisan dari interaksi yang dibangun di atas landasan keragaman dan perbedaan dengan meminimalisir konflik. Karena adanya perbedaan agama-agama, maka pluralisme lebih mencoba untuk menekankan pentingnya mengelola berbagai perbedaan tersebut. Sebab apabila perbedaan itu tidak dapat dikelola, akan melahirkan konflik yang berasal dari berbagai kesalahpahaman antar manusia.

Upaya mewujudkan kerukunan dapat dilakukan secara internal terhadap komunitas agama masing-masing melalui sosialisasi dan penguatan berbasis komunitas dan secara eksternal dengan bekerja sama dengan agama-agama lain untuk mengatasi persoalan kemanusiaan serta komunitas agama perlu membangun dialog antaragama secara berkesinambungan dan tanpa mengenal lelah. Untuk membina kerukunan antar umat beragama, pluralisme dapat diterapkan. Akan tetapi bukan pluralisme agama yang menganggap semua agama pada dasarnya menuju Tuhan yang sama, melainkan pluralisme dalam kategori sosial, yang mengakui semua agama berhak untuk ada dan hidup. Pluralisme kategori ini lebih menekankan pada sikap toleran dan saling menghormati antar umat beragama. Maka perlu dibangun kesadaran akan pentingnya pemahaman bahwa realitas keberagaman agama dalam kehidupan bermasyarakat merupakan *sunnatullah* yang tidak bisa dihindari, kesadaran demikian harus dibangun dalam keluarga, institusi pendidikan dan lembaga-lembaga sosial lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sukardja. 1995. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: UI Press.
- Alamsjah Ratu Perwiranegara, *Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama* (Jakarta: Departemen Agama, 1982), hlm. 12.
- Arif Rahman, "Paradigma Kritis Pancasila dalam Dimensi Pendidikan Islam", dalam *jurnal Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* Vol. 10, No. 1, Februari 2015 hlm. 129
- A. Muthalib Hasan, *Kerukunan Umat Beragama: Telaah Kritis Pemikiran Mukti Ali* (tesis), (Banda Aceh, Iain ar-raniry, 2008), hal. 91.
- Barbara Hargrove, *The Sociology of Religion; Classical and Contemporary Approaches*, (Illinois: Harlan Davidson, 1979), hlm. 137.
- Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 75-76.
- Christian Sulistio, "Teologi Pluralisme Agama John Hick: Sebuah Dialog Kritis dari Perspektif Partikularis," *Veritas* 2/1 (April 2001): 56
- Depdikbud Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 691.
- Elizabeth K. Nottingham, *Agama dan Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 42-43.
- Evison Alan, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*. New York: Oxford University Press. 1983. hlm. 1165
- Faisal Ismail, *Pijar-Pijar Islam: Pergumulan Kultur dan Struktur* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Umat Beragama Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan departemen Agama RI, 2001), h.203-204.
- Fannani, Muhyar.2003. "Mewujudkan Dunia Damai: Studi atas Sejarah Ide Pluralisme Agama dan Nasionalisme di Barat" dalam *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. Salatiga: Jurusan Syariah dan P3M STAIN Salatiga
- Haryatmoko, *Pluralisme Agama dalam Perspektif Filsafat*, Diktat Kuliah Filsafat Ilmu. Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.
- Heru Nugroho, "Konstruksi SARA, Kemajemukan dan Demokrasi" dalam *Jurnal UNISIA* No. 40/XXII/IV. (Yogyakarta : UII, 1999), hlm. 129
- Koentowibisono.2003.Diktat Kuliah Filsafat Ilmu. Program Doktor Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Muhammad Imarah, *Islam dan Pluralitas; Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan*. Jakarta: Gema Insani Press. 1999. hlm. 9-10.
- Muhammad Nurdin Sarim, "Pluralisme dalam Perspektif Kristiani" dan "Telaah Kritis Pluralisme Agama (Sejarah, Faktor, Dampak, dan Solusinya),

<http://kemenag.go.id/file/dokumen/TELAHKKRITISPLURALISMEAGAMA.pd>

M. Amin Abdullah, (1999). *Studi Agama: Normativitas a/au Historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. II.

M. Zainuddin, *Pluralisme Agama: Pergulatan Dialogis Islam-Kritens di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010

Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 27-40

Nasaruddin Umar, *Mengenal Fikih Kebhinekaan: Memahami Pluralitas Maysrakat Indonesia*, dalam <http://www.rmol.co/read/2015/09/02/215669/Memahami-Pluralitas-Masyarakat-Indonesia->

Nurcholish Madjid, "Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi: Tantangan dan Kemungkinan", Pengantar dalam Ahmad Baso, *Civil Society Versus Masyarakat Madani*, (Bandung: Pustaka Hidayah 1999), hlm. 23-24.

Raimundo Panikkar, "FourAttitudes", dalam Gary E. Kessler, *Philosophy of Religion: Toward A Global Perspectlves* (Belmont, CA: Wadworth Publishing Company, 1999)' 530-535.

Reni Kumalasari "Kerukunan Antar Umat Beragama: Kajian Terhadap Pluralitas Agama di Aceh Tenggara" *Jurnal Liwaul Dakwah*: Vol. 10, No 2 Juli – Desember 2020.hlm. 148

Rosda, *Kamus Filsafat* Cet 1, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 225.

St. Sunardi, "Dilema Kerukunan Umat Beragama di Indonesia: Antara Pendewasaan Umat dan Penguatan Fungsionaris Umat,' dalam *Jurnal Harmoni* Vol. III, Nomor 9, Januari-Maret 2004, hlm. 20-30

UUD 1945 Amandemen ke IV Pasal 29 ayat (2)

Wisma Pandia, *Teologi Pluralisme Agama-Agama* (n.k.: Sekolah Tinggi Theologi Injili Philadelphia, n.t.) 4-5.

Zainul Abas, *Hubungan Antar Agama di Indonesia: Tantangan dan Harapan*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2012), h. 1

Zakiyuddin Baidhawy, *Kredo Kebebasan Beragama*, (Jakarta: PSAP, 2005), hlm. 18-21